

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Nikah menurut bahasa bermakna “*kumpul, jima/bersetubuh* dan *akad*” sedangkan menurut syara’ yaitu suatu akad yang mengandung/memuat beberapa rukun dan syarat.¹ Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu Islam menolak praktek-praktek berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana yang telah dijalankan oleh masyarakat sebelum Islam.

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi salah satunya dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiyar membangun keluarga yang baik.

Di berbagai daerah mempunyai adat tertentu perihal pernikahan, salah satunya adalah mengelilingi Sendang sebelum Akad Nikah supaya dalam membangun rumah tangga bisa langgeng dan dijauhkan dari bala’. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut, pertama adalah pendapat yang Shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena di dalam membangun Nikah terdapat unsur *Tajammul* (memperindah) dan *Ihthiyath* (kehati-hatian

¹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013),

pasangan suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari seelumnya.² Pendapat kedua (pendapat lemah) dikatakan bahwa tidak diperkenankan melakukannya hal tersebut karena dapat merusak akad yang pertama.³

Sementara di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah tradisi setiap pernikahan harus mengelilingi sendang ini terjadi karena kepercayaan mereka terhadap mitos yang berkembang, di antaranya adalah karena salah dalam memilih hari pernikahan maka akan berimbas pada keadaan rumah tangga, kesehatan, rejeki bagi keluarga tersebut.⁴ Sementara akan muncul hukum lain mengenai bagaimana hukumnya percaya terhadap hal-hal tersebut?

Hukum mempercayai kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan kesialan sebuah hal disebut sebagai *Tasyaum*. *Tasyaum* merupakan bagian dari *Tathoyyur* yaitu kepercayaan jika hasil dari pekerjaan tertentu dapat (menuai) hal buruk. Sementara *Tathoyyur* sendiri adalah mengagap baik atau buruk dengan perantara burung, jika burung terbang ke arah kanan maka dinilai bagus "*tafaul*" serta jika terbang ke arah kiri maka dinamakan *Syu'mu* atau *tasyaum*.

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan kaum muslim untuk mengetahui perihal hukum mengelilingi sendang sebelum akad Nikah karena adanya faktor kepercayaan masyarakat pada hal-hal

² Imam Ahmad Syihabuddin ibn Hajar al Haitami al Syafii *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhkhi AL Minhaj*, Juz VII), 391

³ Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *Al Anwar li A'maal al-Abror*, Juz VII, 88

⁴ Salim Azhar, *Wawancara*, Desa Sekaran, tanggal 22 November 2020

yang berbau klenik, maka akan timbul hukum mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti rumuskan hal tersebut dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap mengelilingi Sendang sebelum Pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵

2. ‘*Urf*

Kata ‘*urf* banyak dibahas di dalam al-Qur’an dengan bentuk berbeda, seperti: *ma’ruf* (perbuatan baik yang sudah terkenal), *ma’rifah* dan ‘*irfan* (pengetahuan), serta ‘*itiraf* (pengakuan). Secara etimologi ‘*urf* berarti suatu perbuatan yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal.⁶

C. Identifikasi dan Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjauan:Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 02 Januari 2021

⁶ Al-Ash’ar *al-A’raf al-Bashariyah*, 12.

1. Masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro memiliki sebuah tradisi mengelilingi sendang sebelum pelaksanaan pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap mitos yang berkembang.
2. Kepercayaan terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya suatu kemusyrikan.
3. Praktik mengelilingi sendang sebelum pernikahan telah berlangsung lama dan dilakukan secara turun temurun sebagai warisan nenek moyang.

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pandangan masyarakat terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan.
2. Tinjauan 'urf terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambahkan corak keilmuan dalam bidang penelitian berbasis Hukum Keluarga Islam, sekaligus dapat dijadikan bahan informasi, perbandingan, dan referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan, memahami legitimasi *'urf*

terhadap tradisi tersebut serta merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti :

1. Mengetahui tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
2. Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan-rekan mahasiswa.
3. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menangani kasus serupa .

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat atau instansi terkait perihal tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

- a. Skripsi Ali Rosyidi yang berjudul “Studi Analisis tradisi sebelum Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang” (studi kasus di KUA Kec. Sale Kab. Rembang) telah diajukan pada tahun 2008 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang Tradisi sebelum Nikah di KUA Kec. Sale Kab. Rembang karena pasangan suami istri sebelum menikah dan dengan mengadakan Tradisi Pernikahan maka kedua mempelai dapat memperoleh Ketenangan.⁷ Skripsi ini membahas perihal proses Tradisi sebelum Nikah karena belum resminya akad nikah mereka, perbedaaan dengan penelitian penulis adalah sebab diadakannya Tradisi Nikah karena adanya kepercayaan pada hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan kesialan.
- b. Skripsi dari Elly Sofiana dengan judul “Analisis Tradisi Nikah Karena mengadakan pernikahan Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang” yang telah diajukan pada tahun 2018 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁸ Skripsi ini membahas perihal ketidak absahan pada pernikahan, maka diadakanlah Tradisi Nikah, sementara Penelitian penulis adalah proses adanya Tradisi Nikah karena berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap tolak bala setelah prosesi tersebut.
- c. Skripsi Nur Azizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi sebelum Nikah Karena Kawin Hamil” (Studi Kasus Di Kecamatan

⁷ Ali Rosyidi, “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang (studi kasus di KUA Kec. Sale Kab. Rembang)”, (Skripsi--STAIN Kudus, 2008).

⁸ Elly Sofiana, “Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semaran”, (Skripsi--UIN Wali Songo Semarang, 2018)

Batealit Kabupaten Jepara) yang telah diajukan pada tahun 2017 Program Studi Akhwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Skripsi ini membahas perihal Tradisi Nikah karena faktor hamil di luar nikah, ketika anak hasil zina tersebut lahir maka mereka diharuskan melaksanakan prosesi tradisi Nikah, sementara penelitian penulis berpusat pada prosesi Tradisi Nikah karena keyakinan masyarakat mengenai sebuah malapetaka.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan *'urf* terhadap mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro maka, kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. *'Urf*

Kata *al-'urf* yang selanjutnya disebut *'urf*, banyak dibahas di dalam al-Qur'an dengan bentuk berbeda, seperti: *ma'ruf* (perbuatan baik yang sudah terkenal), *ma'rifah* dan *'irfan* (pengetahuan), serta *'itiraf* (pengakuan). Secara etimologi berarti suatu perbuatan yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal.⁹

'Urf berarti apa yang dikenal di kalangan manusia dan dijalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan sesuatu.¹⁰ Di beberapa masyarakat, *'urf* sering juga disebut sebagai kebiasaan atau adat-

⁹ Al-Ash'ar, *al-A'raf al-Bashariyah*, 12-13.

¹⁰ Anhari, *Ushul Fiqh*, 109-110; Sulaiman 'Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 77.; Al-Ash'ar, *al-A'raf al-Bashariyah*, 15.

istiadat. ‘*Urf* pada dasarnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum syariat di masyarakat.¹¹

Menurut ‘Abd al-Wahhab khallaf, ‘*urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dan disebut juga ‘*adah* (adat). Tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan ‘*adah*.¹² Namun, para ulama Ushul Fiqh membedakan antara ‘*urf* dan ‘*adah* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu *dalalah al-istimbath*. ‘*Adah* didefinisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمُتَكَرَّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”¹³.

Perbuatan tersebut mencakup persoalan yang amat luas, mencakup permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang waktu tidur dan makan, maupun perbuatan orang banyak, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hasil pemikiran.¹⁴ Adapun ‘*Urf* adalah :

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعَالٍ

“Kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan atau perbuatan”¹⁵

¹¹ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209

¹² Khallaf, *‘Ilm Ushul Fiqh*, 15

¹³ Al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: memahami Paradigma Fiqh Moderat*, ter. Hasibullah Satrawati, et. Al., 339; Dahlan, “‘Urf”. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Ushul Fiqh I*, 138

¹⁴ Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877

¹⁵ Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Ushul Fiqh I*, 138.

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad al-Zarqa'¹⁶ mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari 'adah, karena 'Adah lebih umum dari pada 'Urf. Menurutnya, suatu 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. Di samping itu 'Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁷

2. Teori Pernikahan

A. Definisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni نِكَاحُ yang merupakan masdar dari kata kerja نَكَحَ . Sinonimnya tazawwaja (تَزَوَّجَ) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁸ Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'anpun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.¹⁹ Nikah itu dianjurkan oleh Allah sesuai dengan firmanNYA dalam surat An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

¹⁶ Guru Besar Fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania, Haroen, *Ushul Fiqh I*, 138.

¹⁷ Dahlan, “Urf”, *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah*, 16-17

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). 467

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." ²⁰

B. Rukun Nikah

Nikah adalah suatu ibadah, maka perlu adanya rukun yang menjadikan pernikahan itu dianggap sah, rukun tersebut adalah:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.²¹

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atauwakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

إِمَّا امْرَأَةٌ نِكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أخرجہ الاربعة الا للنساء)

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa walinya, maka pernikahannya batal" (diriwayatkan oleh Imam Empat, kecuali An Nasai).

- 3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

²⁰ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-qur'an dan terjemahannya.

²¹ Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

4) Shighat (ijab qabul) akad nikah.

Yaitu Ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya daripihak wanita, dan dijawab qabul oleh calon pengantin laki-laki dengan menggunakan kata *tazwij* atau *Nikah*.²²

C. Dasar Hukum

Kata nikah menurut bahasa bermakna kumpul, *jima'*, dan akad. Sedangkan menurut Istilah adalah suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat.²³ Maka dasar hukum nikah meliputi:

a. Al Quran

Ada beberapa ayat Al Quran yang menjelaskan tentang dianjurkannya menikah, diantaranya adalah Surat An Nisa : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya

²² Amin, *Wawancara*, di Kedaiman beliau , pada tanggal 02 Januari 2021.

²³ Abu Hazim Mubarak, *FIQH IDOLA Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013), 109

kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁴

b. Hadist

Rosulullah SAW beberapa kali menerangkan perihal anjuran menikah. Di antara Hadits tersebut adalah :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).

c. Pendapat Ulama

Disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib karangan As Syaikh Muhammad ibn Qasim al Ghazi yang artinya “Nikah itu dianjurkan bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dan sudah memiliki biaya untuk pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.”²⁵

3. *Tathoyyur*

Imam Nawawi berpendapat bahwa *tathoyyur* adalah *tasyaum* yang artinya adalah perkara yang dibenci atau tidak disenangi baik dari segi ucapan, perbuatan atau pandangan orang lain dengan cara melepaskan hewan, baik berupa burung ataupun antelop (kijang). Jika burung tersebut

²⁴ Al Quran Surat An Nisa ayat (01)

²⁵ Abu Hazim Mubarak, *FIQH IDOLA Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013), Hlm. 109

terbang kanan, maka mereka akan menganggapnya baik, dan jika terbang kiri maka dianggap buruk.²⁶ Nabi Muhammad SAW melarang adanya Tathoyyur, sesuai dengan Hadistnya yang berbunyi :

لَا عَدُوِي ، وَلَا طَيْرَةٌ ، وَلَا هَامَةٌ ، وَلَا صَفَرٌ أَخْرَجَهُ الْبَحَارِيُّ

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada *tathoyyur* (kesialan karena arah terbang burung) juga tidak ada kesialan pada burung hantu serta tidak ada keburukan pada bulan Shafar”

Orang-orang jahiliyah pada masa itu mereka melepaskan burung dari tempat-tempatnya, ketika burung tersebut terbang kiri, maka mereka beranggapan akan sialnya perbuatan yang mereka lakukan, ini berlaku untuk setiap kegiatan mereka, seperti berdagang, perjalanan atau yang lainnya.²⁷

4. Tafaul

Imam al Hakim berpendapat bahwa *tafaul* adalah berbaik sangka pada Allah pada setiap sesuatu yang terjadi. *tafaul* adalah sesuatu yang khusus dimiliki oleh suatu kaum, dan tidak dimiliki oleh setiap orang seperti firasat, ilham dan hikmah. Barang siapa yang memiliki *tafaul* atau optimisme maka ia akan mendapatkan manfaat dari tersebut.²⁸ Rasulullah SAW bersabda :

²⁶ Abdur Rauf al Manawi, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*, (Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro,1986), Juz 5, 231.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Abdur Rauf al Manawi, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*, (Mesir:al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro,1986), Juz 4, 461.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عُدْوَى، وَلَا طَيْرَةٌ، وَيَعْجِبُنِي الْفَأَلُ.
قَالُوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

“Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), dan tidak ada thiyarah. Dan saya sangat tertarik dengan fa’l. Mereka bertanya: Apa fa’l itu? Beliau bersabda: “Yaitu ucapan yang baik” (HR. Bukhari)²⁹

5. Teori *Riddah*

Riddah adalah memutuskan Islam atau pelaku kemurtadan yang dilakukan kaum Muslimin sebagai penolakan dalam ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang dulunya memeluk agama Islam

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.³⁰ Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.³¹

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

²⁹ Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar ibn al Katsir 1986), Juz 5, 2178.

³⁰ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 2

³¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

diselidiki.³² Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati dan meneliti tentang tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada berupa catatan, buku, surat kabar, majalah³³, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan.

³² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),

³³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 206.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³⁴ Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, keluarga atau pelaku tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan, serta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan

³⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), hal 6.

mengenai tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dan skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis, bab ini berisi tiga sub pertama tentang teori *'urf* meliputi: definisi, landasan hukum, kaidah, macam-macam, dan syarat *'urf*, sub kedua tentang teori pernikahan meliputi: definisi, dasar hukum, syarat dan rukun nikah, sub ketiga tentang teori *riddah* meliputi: pengertian, dasar hukum, unsur dan macam-macam *riddah*.

Bab III deskripsi lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan praktik mengelilingi sendang sebelum pernikahan.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat jawaban atas rumusan masalah yakni pandangan masyarakat dan tinjauan *'urf* terhadap tradisi mengelilingi

sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

